ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam proses jual beli tanah dibutuhkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah. akta

otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dasar bagi

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Dengan demikian bagi Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli tanah selain diperlukan penguasaan

materi hukum yang baik juga adanya kewajiban bagi PPAT untuk secara jeli dan

cermat meneliti subyek maupun obyek jual beli tersebut agar nantinya tidak

menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Pembeli hendaknya lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual

beli tanah walaup<mark>un sudah dil</mark>akukan pencoretan nama pemegang hak lama (penjual)

di dalam buku tanah dan nama pemegang hak yang baru (pembeli) dituliskan pada

halaman da<mark>n kolom</mark> yang ada dalam buku tanahnya dengan dib<mark>ubuhi dib</mark>ubuhi tanggal

pencatatan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat

yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan dan akhirnya sertipikat tersebut yang

dialihkan (diperjualbelikan) diserahkan kepada pemegang hak baru (pembeli). Namun

yang bersangkutan tidak benar-benar bebas dari gangguan atau gugatan dari pihak

lain untuk menyangkal kebenaran sertipikat. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2)

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sertipikat mempunyai kekuatan pembuktian

yang mutlak setelah berumur 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat

tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli Tanah Hak Milik

